

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1976

TENTANG

UNTUK MENGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR : 36/ DPRD/1952
TANGGAL 11 DESEMBER 1952 TENTANG
PUNGUTAN PAJAK ANJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, ketentuan pungutan tarif Pajak Anjing sebagaimana di -
atur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/
1952 tanggal 11 Desember 1952, yang telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal
26 Juni 1968 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembang
an keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan -
dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 tahun 1974.

M E M U N T U S K A N

MENETAPKAN,

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK ME
NGUBAH KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL
MOJOKERTO NOMOR 36/DPRD/1952 TANGGAL 11 DESEM
BER 1952 TENTANG PUNGUTAN PAJAK ANJING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1952 tang
gal 11 Desember 1952 tentang pungutan Pajak Anjing dalam Daerah Kota Kecil Mojo
kerto diundangkan di papan Pengumuman Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 30 Juli 1953 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal 26 Juli 1968, diubah lagi seba
gai berikut :

A. Pasal 3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Jumlah pungutan pajak ditetapkan tiap-tiap ekor anjing untuk tiap ta h u n
pajak :

Anjing biasa, sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah) ;

Anjing bertambun, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

BB Pasal 7 ayat (4), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Bagi mereka yang pada waktu membayar pajak anjing untuk tahun - pajak berikutnya tidak mengembalikan tanda pajak yang lama, diwajibkan membayar biaya pengganti, untuk setiap tanda pajak sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;

Pasal 9 Hukuman denda " sebanyak - banyaknya Rp. 50,-- (lima puluh rupiah) dalam pasal ini harus dibaca " sebanyak - banyaknya Rp. 250,-- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10 Hukuman denda " sebanyak - banyaknya Rp. 100,-- (seratus rupiah) dalam pasal ini harus dibaca Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968 dan Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 2 tahun 1961 tanggal 22 April 1961.

Mojokerto, 13 Mei 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

ttd.

S U H A D I

ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Sesuai dengan yang asli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap./ttd

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Dijalakan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juncto - Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 2 Juli 1979 Nomor : Hk. 184/1979

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap./ttd

H. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -
kerto tahun 1979 Seri A pada tanggal 4 Oktober 1979 Nomor : 5/A.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

Sosuzi dengan yang aseli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd,

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425